



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu membentuk Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386);
10. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 dan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja asing (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 70);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
 MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.
7. Dinas Penanaman Modal dan Perincian Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Disnakertrans adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang –undangan.

11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjar.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
15. Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang pribadi/badan.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan.
17. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
18. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Bupati.
24. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat

Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

25. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan Penyampaian Surat Peringatan/Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
26. Hutang Retribusi Daerah adalah sisa hutang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Retribusi lainnya yang masih terhutang.
27. Perangkat Daerah Pemungut adalah Disnakertrans.
28. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
29. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin yang tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi tenaga kerja asing.

BAB II BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab kepada Perangkat Daerah Pemungut yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:
 - a. melakukan Inventarisasi objek Retribusi;
 - b. mengusulkan Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. melaksanakan pemungutan Retribusi;
 - d. melaksanakan Koordinasi dalam melakukan pemungutan retribusi; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf d kepada Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi dilunasi sekaligus.

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Disnakertrans yang menangani pengurusan perizinan dengan disertai berkas dan syarat-syarat.
- (2) Wajib Retribusi mengambil SKRD kepada Disnakertrans dan melakukan penysetoran Retribusi melalui Bendahara Penerima atau Bank KALSEL.
- (3) Bentuk dan isi formulir permohonan serta SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bukti Penysetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib divalidasi oleh Bank KALSEL
- (5) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti setoran.
- (6) Wajib Retribusi menyerahkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Disnakertrans, apabila penysetoran dilakukan pada Bank KALSEL.

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi mengambil SSRD kepada Bendahara Penerima/Bank KALSEL dan menyerahkan kepada disnakertrans untuk bukti penyeteran.
- (2) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan ke Rekening Kas Daerah pada Bank KALSEL Cabang Martapura a/n KASDA KABUPATEN BANJAR dengan Nomor Rekening
- (4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus sesuai dengan masa Perpanjangan IMTA.

BAB III

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT PERINGATAN/TEGURAN

Pasal 5

- (1) Disnakertrans menagih Retribusi terutang sebesar jumlah yang terdapat pada SKRD sejak saat terutang Retribusi.
- (2) Disnakertrans dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila:
 - a. retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, telah jatuh tempo dan tidak dibayar dan;
 - b. dari hasil penelitian STRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis/atau salah hitung.
- (3) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut.
- (4) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- 1) Pemohon atau Pengguna Tenaga Kerja Asing harus mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan melampirkan rekomendasi.
- 2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh disnakertrans (Bidang yang menangani) setelah pemohon memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. surat Izin Perpanjangan IMTA dari DPMPTSP; dan
 - b. bukti setor dari Disnakertrans / Bank KALSEL.

- 3) Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1), maka permohonan pengembalian retribusi perpanjangan IMTA dianggap tidak layak dan atau tidak lengkap, maka permohonan ditolak atau tidak diproses.
- 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Bupati melalui BPKAD untuk dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Dana Pengembalian Kelebihan Bayar Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, PENGANGSURAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap wajib retribusi karena hal tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung :
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan;
 - b. foto copy IMTA yang masih berlaku; dan
 - c. alasan dan bukti pendukung.
- (3) Keputusan Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian administratif, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (4) Bentuk Keputusan Pengurangan, Pengangsuran, dan/atau Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI /KADALUWARSA

Pasal 9

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

Pasal 10

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk menagih sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Disnakertrans memeriksa administrasi wajib Retribusi Perpanjangan IMTA secara berkala.
- (2) Administrasi wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. permohonan Perusahaan;
 - b. formulir Perpanjangan IMTA;
 - c. IMTA yang masih berlaku;
 - d. copy TKA yang masih berlaku;
 - e. KITAS TKA yang masih berlaku;
 - f. rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - g. laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan kepada TKI Pendamping;
 - h. asuransi TKA, pas photo berwarna TKA (3x4) sebanyak 4 Lembar;
 - i. rekomendasi dari bidang yang menangani ketenagakerjaan (Disnakertrans); dan
 - j. bukti setoran retribusi dari Bank Kalsel/Pembayaran DPKK.

BAB VIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Bupati.
- (2) Bupati menerbitkan surat atas permohonan wajib retribusi menolak atau menerima usulan yang diajukan oleh wajib retribusi berdasarkan rekomendasi dari disnakertrans.

BAB IX
PEMANFAATAN DAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Penerimaan Retribusi perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai kegiatan penerbitan dokumen pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, Kegiatan Padat Karya yang banyak menyerap Tenaga Kerja serta pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 41

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 41 Tahun 2017
TANGGAL : 7 Agustus 2017

A. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR (DISNAKERTRANS)	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH	NO. SKRD
NAMA : ALAMAT : TANGGAL JATUH TEMPO :		MASA : TAHUN:.....	
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Retribusi :	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf :			
Perhatian : 1. Pembayaran dilakukan pada petugas penerima/bendahara penerimaan atau penyetoran ke rekening kas daerah pada Bank KALSEL 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan			
Martapura, (Tanda tangan) (Nama lengkap) NIP			

TANDA TERIMA	NO. SKRD
NAMA : ALAMAT :	Martapura, Yang Menerima, (Tanda tangan) (Nama lengkap)

B. Bentuk dan isi Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
A.Yani Km.37 Sugai Paring Martapura Kab.Banjarsel

Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD)

Nomor :.....

Nama :
Perusahaan :
Nama Tenaga :
Kerja :
Negara Asal :
Nomor Paspor :
Nomor IMTA : Ber laku s/d
Lama :
Nomor IMTA : Ber laku s/d
Baru :

Perhitunganbulan x US \$100,00 = US \$x Rp..... =
Retribusi 'p.....
Perpanjangan
IMTA

Menyetujui :
Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Kabupaten Banjar

Mengetahui :
Kepala Bidang
Penempatan Kerja dan
Transmigrasi

Martapura,
Yang membuat
perhitungan

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 41 Tahun 2017
 TANGGAL : 7 Agustus 2017

		PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)		Lembar 1		
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) IZIN						
Nama wajib Retribusi		:				
Alamat		:				
Telepon		:				
Kode Rekening			Uraian Pembayaran			
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
Nomor Ketetapan		:	Masa		:	
Tanggal		:	Tahun		:	
Ketetapan		:				
Pokok Retribusi			Rp.			
Denda			Rp.			
Jumlah Pembayaran			Rp.			
Terbilang :						
Untuk disetor ke rekening kas daerah Kab. Banjar			<input type="text"/>			
Diterima oleh Bank KALSEL/Kasir Penerima Tanggal,			Purwakarta, Wajib Retribusi,			
Tanda tangan dan Cap Nama Jelas			Tanda tangan dan Cap Nama Jelas			
Bukti setoran ini sah jika ditandatangani dan dicap oleh Bank yang ditunjuk						

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 41 Agustus 2017
 TANGGAL : 7 Agustus 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Alamat Kantor : Jalan A. Yani Km. 37,5 No. 119, Tlp / Fax. (0511)
 4772335 Martapura
 E – mail : nakertrans.banjara@gmail.com

Kepada
 Yth.

.....
 di

.....

SURAT TEGURAN

Nomor :.....

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pembayaran retribusi Perpanjangan IMTA, sebagai berikut :

Jenis retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah tagihan (Rp)
Jumlah				

Terbilang : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan STRD berdasarkan

- Peraturan Daerah Bupati Banjar Nomor 8 tahun 2011 tentang tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

kami minta Saudara agar segera melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Apabila Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Martapura,.....

Kepala Disnakertrans
 Kabupaten Banjar,

NAMA
 PANGKAT
 NIP

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 41 Tahun 2017
 TANGGAL : 7 Agustus 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Alamat Kantor : Jalan A. Yani Km. 39,5, No. 119, Sei. Paring Kec Martapura Telepon :
 4772263
 M A R T A P U R A

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
 NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI.....

(NAMA WAJIB RETRIBUSI)

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian administratif sebagai mana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusiatas nama Wajib Retribusi dengan SKRD Nomor tanggal..... maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar tentang Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi(atas nama Wajib Retribusi);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG
- KESATU : Menyetujui permohonan pengangsuran pembayaran retribusi atas SKRD Nomor tanggal, atas nama :
- a. Nama Wajib Retribusi :
 b. Alamat :
- KEDUA : Perhitungan Jumlah Pembayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a Jumlah retribusi terhutang : Rp
 b. Jumlah Pengurangan Retribusi : Rp
 c. Jumlah Retribusi yang dibayarkan :
 (Jumlah a – Jumlah b)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura,
pada tanggal

BUPATI BANJAR

NAMA BUPATI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Banjar
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banjar
3. Yth. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Banjar

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 41 Tahun 2017

TANGGAL : 7 Agustus 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIAlamat Kantor : Jalan A. Yani Km. 39,5, No. 119, Sei. Paring Kec Martapura Telepon :
4772263

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENGANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI.....

ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

NOMOR..... TANGGAL.....

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian administratif sebagai mana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pengangsuran Pembayaran Retribusi atas SKRD Nomor tanggal..... maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tentang Pengangsuran Pembayaran Retribusi atas SKRD Nomor tanggal.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

3. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG
.....

KESATU : Menyetujui permohonan pengangsuran pembayaran retribusi atas SKRD Nomor tanggal, atas nama :

a. Nama Wajib Retribusi :

b. Alamat :

KEDUA : Perhitungan Jumlah Pembayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Jumlah retribusi terhutang : Rp

b. Masa Angsuran :

c. Perhitungan :

Besarnya Angsuran :

Denda Adminisratif (2%) :
 Jumlah :

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya .
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura,
 pada tanggal

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan
 Transmigrasi Kab. Banjar

NAMA
 NIP

Tembusan :

1. Yth. Bupati Banjar
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banjar
3. Yth. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banjar

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN